



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jl. Propinsi KM.09, Penajam, Kaltim Telp/Fax.(0542) 7211427
E-mail : dp3kppu@yahoo.co.id
P E N A J A M 76141

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 521 / 64 / SK / II / 2018

TENTANG
TENAGA NARASUMBER KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI DAN UPDATING RDKK
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian dipandang perlu menunjuk Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber untuk Sosialisasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 .
2. Bahwa menunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dokumentasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) Junto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
11. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2014 ;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2913 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Tertinggi Eceran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Memperhatikan :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP-018-08.4.169121/2018 Tanggal 05 Desember 2017
 - b. Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Narasumber Rapat Koordinasi Updating RDKK, Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Ini.
 - KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Updating RDKK Tingkat Kecamatan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya pada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Pos Layanan Perkantoran dengan Nomor Rekening 018 08 169121 G 522151
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Surut mulai Januari sampai dengan Desember 2018, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 26 Februari 2018
Kepala Dinas



Drs. Joko Dwi Febrianto, MP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19591010 198012 1 025

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
 Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Mengenai Penetapan Narasumber
 Updating RDKK Kecamatan

Nomor : 521 / 64 / SK / II / 2018
 Tanggal : 26 Februari 2018

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Drs. Joko Dwi Fetrianto, MP NIP. 19591010 198012 1 015	Kepala Dinas	
2	Hariyanto, SP NIP. 19640415 198709 1 001	Kabid Saprasi	
3	M. Aris Rapi, SP NIP. 19670405 200701 1 043	Kasi Pupuk dan Pestisida	
4	Marliana NIP. 19790615 201001 2 001	Staf	

Ditetapkan di Penajam
 Pada tanggal 26 Februari 2018
 Kepala Dinas



Drs. Joko Dwi Fetrianto, MP
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 19591010 198012 1 015